

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 30 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dirasa perlu untuk menyempurnakan Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SIJUNJUG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung .
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung .
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung .
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung .
7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Perencanaan;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Transmigrasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan umum
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, humas dan protokol serta urusan umum dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pengevaluasian Program dan Pelaporan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

**Bagian Ketiga
Bidang Sosial**

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, bantuan sosial, pelayanan sosial, dan rehabilitasi sosial.
- (2) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.

Pasal 16

- (1) Bidang Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial ;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial.

- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.

**Bagian Keempat
Bidang Tenaga Kerja**

Pasal 18

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- (2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Bidang Transmigrasi

Pasal 22

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang penyiapan areal, penempatan dan pembinaan transmigrasi.
- (2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyiapan areal dan penempatan transmigrasi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi.

Pasal 24

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 25

- (1) Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyiapan areal dan penempatan transmigrasi.
- (2) Seksi Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha ekonomi dan pembinaan sosial budaya transmigrasi.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

1. Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk UPTD BLK Muaro Sijunjung.
2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD BLK Muaro Sijunjung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V.
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 30

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 30**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 28 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;

7. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas kehutanan dan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kehutanan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Bina Program;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Planologi hutan;
 - d. Bidang Perlindungan Hutan;
 - e. Bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan umum;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Kedua Bidang Bina Program

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Program mempunyai tugas penyusunan rencana dan penkoordinasian program, melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha kehutanan, pengelolaan hutan dan lingkungan hidup;
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian program lingkup Dinas;
- b. penyusunan rencana bidang pengelolaan dan planologi hutan, bidang perlindungan hutan dan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan planologi hutan, perlindungan hutan dan lingkungan hidup;
- d. pengumpulandata dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan dan Planologi Hutan, Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Seksi Perencanaan Umum Kehutanan dan Lingkungan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan dan Planologi Hutan, Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup;
- (2) Seksi Perencanaan Umum Kehutanan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program Pengelolaan dan Planologi Hutan, Perlindungan Hutan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan pengelolaan hutan dalam rangka memberikan data dan informasi mengenai kondisi hutan, memberikan status kawasan hutan yang menjamin tujuan pengelolaan hutan serta melaksanakan pengelolaan hutan dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya;
- (2) Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan;
- c. pelaksanaan kegiatan penataan hutan;
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- e. pengendalian kegiatan produksi hasil hutan;
- f. pengendalian peredaran hasil hutan dan pungutan di bidang Kelutanan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Hutan;
 - b. Seksi Planologi Hutan.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Hutan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Hutan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam rangka menjaga agar hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya, Produksi hasil hutan dalam rangka pengendalian produksi hasil hutan kayu dan non kayu sehingga terjamin kesinambungan produksinya dan peredaran hasil hutan dan pungutan dibidang Kehutanan;
- (2) Seksi Planologi Hutan melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan dan Planologi Hutan dibidang inventarisasi hutan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap, pengukuhan dan piñata gunaan hutan serta penataan hutan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari yang meliputi kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya.

Bagian Keempat Bidang Perlindungan Hutan

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dalam rangka menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konversi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari;
- (2) Bidang Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- b. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha Kehutanan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengamanan hutan.

Pasal 20

(1) Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Kehutanan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

(1) Seksi Rehabilitasi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman kegiatan rehabilitasi lahan dan reklamasi hutan (reboisasi, pengayaan tanaman, penerapan teknik konvensi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif);

(2) Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas penyuluhan dan pengembangan usaha kehutanan, melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan usaha kehutanan (Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Industri, sutera alam, lebah madu, bamboo, sarang burung waflet dan hasil hutan non kayu) dan pengamanan hutan mempunyai tugas pengamanan hutan dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Bagian Kelima
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup, mengumpulkan dan mengolah data amdal, menyusun analisa teknis amdal, pengelolaan limbah, koordinasi teknis amdal, menyusun program dan melaksanakan pemulihan lingkungan, serta melakukan pemantauan lingkungan hidup;
- (2) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- b. pengumpulan dan pengolahan data amdal;
- c. penyusunan analisa teknis amdal;
- d. penyusunan analisa teknis amdal;
- e. pengelolaan limbah dan koordinasi teknis amdal;
- f. penyusunan program dan melaksanakan pemulihan lingkungan;
- g. pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pemulihan Lingkungan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan dan melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup, mengumpulkan dan mengolah data amdal, menyusun analisa teknis amdal, pengelolaan limbah, koordinasi teknis amdal;
- (2) Seksi Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan pemulihan lingkungan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- a. Dinas Kehutanan memiliki 1 (satu) UPTD yaitu UPTD Persemaian dan Pengelolaan Hutan Tanaman;
- b. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Persemaian dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 30

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 28**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 29 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustria (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha,

- b. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Penanaman Modal;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat menyurat serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana dan program, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Kedua

Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 10

- (1) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan, bimbingan, pemberdayaan koperasi, kelembagaan dan fasilitasi pembiayaan;
- (2) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dan pemberdayaan koperasi;
- b. penyiapan rencana dan program proses pendirian dan pembubaran, program penyuluhan dan pendidikan koperasi di bidang kelembagaan koperasi;
- c. pengelolaan dan pembinaan tenaga penyuluh koperasi / konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penyiapan rencana di bidang fasilitasi pembiayaan koperasi.

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana dan program, menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dan bimbingan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta mengelola dan membina tenaga penyuluh lapangan / konsultan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (2) Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana dan program proses pendirian dan pembubaran koperasi, penyuluhan dan pendidikan koperasi di bidang kelembagaan koperasi, penyiapan bahan perumusan dan

penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian

Pasal 14

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, peningkatan kerja sama dalam pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis industri;
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang industri sert analisa data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan urusan perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan perizinan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka,
 - b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan bahan penolong di bidang industri serta analisa data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan urusan perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka;
- (2) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit mempunyai tugas Penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan pencemaran serta urusan perizinan industri hasil pertanian dan kehutanan.

Bagian Keempat Bidang Perdagangan

Pasal 18

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana usaha peningkatan kerja sama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan pembinaan pemasaran.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan,

distribusi, pembinaan pemasaran, promosi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri;

- b. pemantauan, mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pasal 20

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, distribusi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri, pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan promosi produksi daerah;
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas memantau, mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan penanaman modal;

- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang penanaman modal;
- b. pemberian perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Pasal 24

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Promosi;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pendataan investasi, analisis investasi, penyusunan pengembangan potensi daerah, promosi didalam dan luar negeri;
- (2) Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan aplikasi investasi, pelayanan investasi, pemberian izin usaha tetap dan izin kerja tenaga asing, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 29

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL
Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 29**